**UPAYA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR**

**Oleh :**

**Agung Nur Khasan, Indriati Amarini**

email: agungnurkhasan10@gmail.com

|  |
| --- |
| **Abstrak**Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa. Permasalahan muncul apabila penderita tidak mendapat perawatan yang baik sehingga berkeliaran di jalan-jalan. Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di Kabupaten Banyumas belum tertangani secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di jalan dan mengetahui kendala yang dialami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Wawancara dengan pihak terkait dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas sudah melakukan penatalaksanaan dengan memberikan penanganan dan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum, namun belum maksimal. Ada 2 kendala dalam upaya melaksanakan penanggulangan tersebut yaitu bersifat intern dan ektern. Kendala yang bersifat intern yaitu penyebaran tenaga yang membantu dalam operasi lapangan dan personil yang belum seimbang. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat sekitar untuk melaporkan adanya orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang. Upaya Penanggulangan orang dengan gangguan jiwa bisa maksimal apabila ada kerjasama dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan masyarakat.**Kata kunci:** Penanggulangan, Dinas Sosial, Gangguan Jiwa |
|
|
| *Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

# Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Kesehatan merupakan bagian penting dari kebutuhan manusia dalam kehidupan. Perannya yang sangat penting berpengaruh dan pembangunan nasional. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.[[1]](#footnote-1)

# Kesehatan jiwa merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan individu manusia, karena dengan sehat jiwa seseorang mampu berkembang secara fisik, mental dan mempunyai hubungan sosial yang optimal, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[[2]](#footnote-2) Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 tahun 2014 dalam Pasal (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, di dalam Pasal 80 juga di jelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, rnengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum.”

# Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ. Usaha untuk melindungi kesehatan jiwa sudah sampai pada taraf internasional, di mana WHO mendorong setiap Negara untuk melindungi masyarakatnya dengan perangkat hukum yang komprehensif.[[3]](#footnote-3) Kesehatan mental juga perlu diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai *health as a state of complete physical, mental and social well-being and not morely the obsence of disease or infirmit*y.[[4]](#footnote-4) Atas definisi kesehatan tersebut, maka kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesehatan sebagai unsur utama dalam terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Pemerintah berkewajiban membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga saling menunjang dan melengkapi dalam terwujudnya tujuan nasional, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial adalah penderita gangguan jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan berbagai kalangan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga negara. Pelayanan sosial perkotaan sebagai prasarana untuk memanusiakan manusia, sehingga mereka dapat berproduktif untuk turut andil dalam proses pembangunan yang pada akhirnya menjadi modal sosial. Sasarannya adalah penduduk kota yang terkena permasalahan sosial dan masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang di singkat sebagai (PMKS). Sebaran dan perkembanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pasti akan selalu ada di setiap daerah, terutama perkotaan. Jenis atau kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat banyak dan beragam.Salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat (ODGJ).[[5]](#footnote-5)

 Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan, dibeberapa tempat masih terlihat orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di jalan dan tidak terurus. Oleh karena itu, peneliti tetarik meneliti tentang upaya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan permasalahan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan kendala-kendala yang muncul dalam penanggulangan tersebut.

# **Rumusan Masalah**

# Bagaimana Upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar

# Kendala apa yang dialami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar

# **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional.

# **Hasil dan Pembahasan**

1. **Upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar**

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia terkhusus di Kabupaten Banyumas.Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan yang tidak normal baik secara fisik maupun mental.Gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah skizofrenia dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja.[[6]](#footnote-6)

Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial.[[7]](#footnote-7) Sedangkan menurut Maramis bahwa gangguan jiwa adalah gangguan alam: cara berpikir *(cognitive)*, kemauan *(volition*), emosi *(affective)*, tindakan *(psychomotor).* Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa *(neurosa)* dan sakit jiwa *(psikosa).* Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan *(tension),* rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa *(convulsive),* *hysteria,* rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.[[8]](#footnote-8)

Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang dialami oleh penderita sehingga terganggunya kemampuan menilai realitas atau yang buruk. Gejala penyakit ini dapat berupa halusinasi, gangguan proses dan kemampuan berpikir, sering berilusi, serta tingkah laku yang aneh. Gangguan jiwa sering kali ditandai dengan terjadinya halusinasi pada pendengaran. Penderita mendengar suara atau delusi, mengomentari perilaku penderita, atau bahkan seperti berdiskusi dengan dirinya sendiri. Hal ini sering kali menjadi halusinasi yang membuat penderita mengarah pada kepribadian diri yang aneh dan khayalan.[[9]](#footnote-9)

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Dalam hukum formil HAM tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. oleh karena itu, wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM Dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri civil society. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan syarat dalam menciptakan masyarakat yang Madani.[[10]](#footnote-10) Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan pelindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam menimbang huruf b disebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki Hak untuk mendapatakan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya hal tersebut belum terlaksananya sepenuhnya karena Dinas Sosial lebih memfokuskan orang dengang gangguan jiwa (ODGJ) yang mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perlindungan hukum terutama haknya.

Perlindungan hukum adalah menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Adminitrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum. Dalam konteks keindonesiaan Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”, seperti konsep Hukum Belanda, dengan argumentasi, (i) istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”; (ii) dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan”, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah partner dalam mewujudkan cita-cita negara.[[11]](#footnote-11)

Pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak menurut hukum mempunyai pengertian yang lebih luas, bukan saja hak-hak alamiah atau hak moral saja, tetapi juga meliputi hak-hak menurut hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam negara. Yang dimaksud dengan hak dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia diartikan sebagai suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak dimana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan kepada individu atau perseorangan untuk memilih sendiri. Oleh karena itu, maka hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.[[12]](#footnote-12) Subjek HAM adalah manusia sebagai individu maupun kelompok sebagai pemegang hak (rights holder) serta negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) atas pelaksanaan hak asasi manusia.

Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemegang hak dapat dirinci dalam berbagai kelompok sasaran, yaitu: perempuan, anak, remaja, masyarakat adat, lanjut usia, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, narapidana/ tahanan, pengungsi internal, pekerja migran, pekerja sektor swasta, pekerja sektor informal, masyarakat miskin kota, petani, nelayan, penderita HIV/AIDS, kelompok minoritas, aparatur negara, korban pelanggaran hak asasi manusia, saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, pengguna jasa transportasi publik, dan lain-lain.[[13]](#footnote-13)

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Pasal 9 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.’’ Dari pernyataan Pasal 149 ayat (2) tersebut dapat kita ketahui bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah. Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 tahun 2014 dalam pasal (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, di dalam pasal 80 juga di jelaskanbahwa“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan di.rinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum.”

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yaitu Pasal 4 : Upaya kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan: promotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif. Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 80 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam undang-undang kesehatan tersebut tidak diterapkan di dinas sosial terutama dalam pengobatan dan perawatan. Dinas sosial hanya memberikan pengawasan berupa karantina kemudian di bawa ke RSUD Banyumas untuk di cek kesehatannya. Setelah itu Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di bawa ke Dikduk Capil untuk di cek identitasnya. Jika tidak ditemukan identitasnya maka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dikirimkan ke panti milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tingggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Salahsatu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang perlu dijunjung, salah satunya yaitu perlindungan hukum adanya gangguan jiwa, dimana sesorang yang memiliki gangguan jiwa berhak mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Sosial memperoleh data-data berupa ODGJ yang telah ditangani sebagai berikut :

**Tabel 1 : Data Orang Dengan Gangguan Jiwa**

**yang sudah di tangani**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah |
|  | 2017 | 17-19 Kasus |
|  | 2018 | 15 Kasus |
|  | 2019 | 12-15Kasus |
|  | 2020 | 8-10 Kasus |
|  | Januari- Mei 2021 | 11 Kasus |

Sumber : DSumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah ditangani olehi pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas setiap tahun naik turun. Pada tahun 2017 ada sejumlah 17-19 kasus ODGJ yang sudah ditangani oleh pihak Dinas Sosial, pada tahun 2018 kasus tersebut menurun menjadi 15 kasus ODGJ yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial, pada tahun 2019 ada 12-15 kasus DGJ yang sudah ditangani Dinas Sosial, pada tahun 2020 ada 8-10 kasus ODGJ yang di tangani oleh Dinas Sosial dan pada tahun 2021 dari bulan Januari- Mei hanya ada 11 kasus ODGJ yang baru di tangani oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas.[[14]](#footnote-14)

**Tabel 2 : Alur Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa**

**Yang Terlantar Di Kabupaten Banyumas**

Jika tidak mendapatkan identitas selama 10 hari di RSUD Banyumas maka ODGJ dibawa ke Dikdul Capil untuk diambil sidik jari.

ODGJ dibawa ke RSUD Banyumas untuk dicek tingkat kesehatan jiwanya dan di identifikasi identitasnya.

Menerima kiriman ODGJ dari satpol PP.

Jika di peroleh identitas ODGJ, maka pihak Dinas Sosial menghubungi Kabupaten asal ODGJ berasal.

Jika tidak mendapatkan identitas, maka ODGJ dikirimkan ke Panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa hanya menangkap atau mengurusi Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) terlantar yang membuat onar atau mengamuk dijalanan yang mengakibatkan warga resah akan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Selanjutnya pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas yaitu hanya dengan menerima kiriman ODGJ yang terlantar, menerima ODGJ berdasarkan hasil penangkapan satpol PP, setelah mendapat ODGJ tersebut kemudian dibawah ke RSUD Banyumas untuk melakukan pengecekan kesehatan jiwa guna mengetahui kesehatan dan identitas ODGJ tersebut selama 10 hari, jika kondisinya sudah sedikit pulih maka ditanya identitasnya, jika tidak diperoleh data identitasnya maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan membawa ke Dikduk Capil untuk diambil sidik jari untuk mengetahui identitas ODGJ yang terlantar, jika diperoleh data identitas maka pihak Dinas Sosial menghubungi Kabupaten asal ODGJ tersebut, langkah terakhir jika tidak ditemukan identitas maka akan dikirimkan ke panti milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.[[15]](#footnote-15)

Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.[[16]](#footnote-16)

Dengan upaya tersebut Dinas Sosial bertanggung jawab dalam perlindungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar. Bahwa tanggung jawab adalah Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[[17]](#footnote-17)

1. **Kendala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)**

Kendala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yaitu perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan agar para ODGJ dapat terpenuhi haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanggulangan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Ada 2 hal yang menjadi kendala yang dialami pihak Dinas Sosial yaitu kendala internal dan eksternal.

Hambatan yang dialami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan penanggulangan yaitu penyebaran tenaga yang membantu dalam operasi lapangan dan personil dari Dinas Sosial yang belum seimbang. Kebutuhan tenaga operasional lapangan belum mengacu pada beban kerja serta aspek pelayanan yang berbasis kewilayahan. Saat ini hampir semua petugas operasional memiliki beban kerja yang tinggi dengan merangkap bebragai program atau pekerjaan sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan

Kendala eksternal yang dialami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan ODGJ yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ yang menggelandang serta kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati menderita gangguan jiwa.Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau mengurus sehingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan menggelandang di jalanan.

Selain itu hambatan yang dialami dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Identitas ODGJ yang terlantar tidak ada sehingga pihak Dinas Sosial sedikit kesulitan untuk menangani untuk mendapatkan layanan kesehatan dikarenakan saat mengajukan ke Rumah Sakit membutuhkan identitas seperti NIK,KIS dll. Karena tidak semua panti pelayanan kesehatan jiwa bisa menerima ODGJ yang tidak memiliki identitas.
2. Ketika menemukan ODGJ terlantar di daerah perbatasan kabupaten tidak ditangani karena pihak dinas sosial merasa ragu atau bingung dari manakah odgj tersebut berasal.[[18]](#footnote-18)
3. Terkait biaya yang dikeluarkan pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas terkait mengurus administrasi kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar masih kesulitan karena membutuhkan biaya yang tidak kecil, selain biaya administrasi kesehatan pihak Dinas Sosial juga mengeluarkan biaya untuk makan dan minum sehari-hari untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut.

Dengan adanya hambatan tersebut menjadi tanggung jawab dinas sosial untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjukan pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum , sedangkan istilah *responsibility* menunjukan tanggungjawaban politik.[[19]](#footnote-19) Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknaidalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.[[20]](#footnote-20)

# **Penutup**

1. **Kesimpulan**
2. Penanganan dan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas hanya menerima Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat. Dalam menangani permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat hanya menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hasil penangkapan satuan polisi Pamong Praja. Setelah mendapat penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut kemudian dilakukan pengecekan kesehatan di RSUD Banyumas untuk melakukan pengecekan kesehatan jiwa guna mengetahui kesehatan dan identitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut selama 10 hari. Jika kondisinya sudah sedikit pulih maka ditanya identitasnya, jika tidak diperoleh data identitas maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan membawa ke Dikduk Capil untuk diambil sidik jari untuk mengetahui identitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar. Apabila diperoleh data identitas maka pihak Dinas Sosial menghubungi Kabupaten asal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Langkah terakhir jika tidak ditemukan identitas maka akan dikirimkan ke panti milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Kendala yang dialami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ada 2 yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu penyebaran tenaga yang membantu dalam operasi lapangan dan personil dari Dinas Sosial yang belum seimbang. Kebutuhan tenaga operasional lapangan belum mengacu pada beban kerja serta aspek pelayanan yang berbasis kewilayahan. Sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ yang menggelandang serta kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati menderita gangguan jiwa. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau mengurus sehingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan menggelandang di jalanan.
4. **Saran**
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas lebih cepat dan proaktif dalam menangani permasalahan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalan

# Tersedianya sarana komunikasi yang mempercepat penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di jalan yang mengganggu kegiatan masyarakat.

# **Daftar Pustaka**

**Sumber buku :**

LBH Masyarakat, 2019,*Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta.

Maramis, 2009,*Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Edisi 2*, Surabaya: Airlangga.

Lunn, B, 2017, *Schizophrenia. Psychiatry by Ten Teachers,* Second Edition.

Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.

Yudana Sumanang, 1970, Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta : PT Gunung Agung.

Hans Kelsen,2007, *Generak Theory Of Lawand State, Teori Hukum dan Negara. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,* BEE Media Indonesia: Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa& Nusa Media.

Busyar Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dan Voluntary menjadi Mandotary,* Jakarta: Raja Grafindo Press

**Sumber Jurnal:**

Suherni dan Fatma jama, Dukungan Keluarga dalam Proses Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), *Jurnal Penelitian Kesehatan Suata Forikes,* Vol. 10, No. 2, 2019

Elga Andina,Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa, Aspirasi Vol. 4 no. 2, Desember 2013.

Dumilah Ayuningtyas dkk,Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Reza Darmawan; Ignatius Adiwidjaja, Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu, Jurnal Ilmu Sosial da Ilmu Politik, Vol. 8, No. 4, 2019.

Nadira Lubis,Hetty Krisnani, Muhammad Fedryansyah, Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental, *Jurnal Unpad*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Firdaus,Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta *(Rights Fulfillment on Health of People With Schizophrenia In Special Region of Yogyakarta),JIKH*, Vol. 10, No. 1, 2016

Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No.1, 2016.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

**Skripsi**

Mutia Resta Eliska, 2020, Skripsi: *Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Lampung: UIN Raden Intan Lampung

1. LBH Masyarakat. (2019). *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta, hlm 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suherni dan Fatma jama, Dukungan Keluarga dalam Proses Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), *Jurnal Penelitian Kesehatan Suata Forikes,* Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Elga Andina,Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa, Aspirasi Vol. 4, No. 2, 2013, hlm.144 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dumilah Ayuningtyas dkk,Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesiadan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 1-9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Reza Darmawan; Ignatius Adiwidjaja, Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 4, 2019, hlm. 166 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mutia Resta Eliska, 2020, Skripsi: *Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nadira Lubis,Hetty Krisnani, Muhammad Fedryansyah, Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental, *Jurnal Unpad*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-7)
8. Maramis, 2009,*Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Edisi 2*, Surabaya: Airlangga,hlm. 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lunn, B, 2017. *Schizophrenia. Psychiatry by Ten Teachers,* Second Edition, hlm. 102–113. [↑](#footnote-ref-9)
10. Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, hlm 155-156 [↑](#footnote-ref-11)
12. Yudana Sumanang, 1970. Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta : PT Gunung Agung, hlm 5 [↑](#footnote-ref-12)
13. Firdaus,Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta *(RightsFulfillment on Health of People With Schizophrenia In Special Region of Yogyakarta),JIKH*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 87 – 103. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara dengan Teguh, tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan Eka, tanggal 7 Juli 2021 di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas [↑](#footnote-ref-15)
16. Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hans Kelsen,2007, *Generak Theory Of Lawand State, Teori Hukum dan Negara. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,* BEE Media Indonesia: Jakarta, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Ety, tanggal 7 Juli 2021 di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas [↑](#footnote-ref-18)
19. Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa& Nusa Media, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-19)
20. Busyar Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dan Voluntary menjadi Mandotary,* Jakarta: Raja Grafindo Pres, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-20)